

SKRIPSI

CLAUDIA BUDIANI PUSPA DEWI

BILYET GIRO SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERBANKAN



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BILYET GIRO SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERBANKAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum


Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.

NIP. 130 675 526

Penulis,



Claudia Budiani P. D.

NIM. 039514157

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2001

Telah diperiksa dan diuji pada tanggal 23 Januari 2001

TIM PENGUJI :


Ketua : Hj. Moerdiati S., S.H., M.S.



Anggota : Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



Pendidikan yang paling murah adalah mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain – dan kesalahan diri sendiri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya, sehingga penulisan skripsi berjudul **“BILYET GIRO SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERBANKAN”** ini dapat terselesaikan dengan baik untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, untuk itu sudah selayaknyalah saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing dan penguji karena beliau telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan petunjuk berkenaan dengan penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Moerdiati, S.H., M.S. dan Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku dosen penguji;
4. Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum selaku dosen wali;
5. Ayah dan ibu tercinta, alm. R.H.J. Budiarto dan R.A.E. Poediasoeti yang dengan penuh kesabaran telah memberikan dorongan semangat dan doa kepada saya;
6. Saudara-saudaraku tercinta, dr. M.P. Budyandini Dyah Pramesti, Jovita Budyanti M.S., S.H. dan Clara Budiana Puspa Sari yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang tidak ternilai baik materiil maupun spirituil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Teman-teman di Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Universitas Airlangga, dr. Albert Maramis, mbak Ade Karsono, Andi, mbak Erna, mbak Anna, mbak Andri, mas Roni, Anto, Juli, Oki, Pipit, Agnes, Yasmin, Boim, Budi, Meme, Wiwid, Aaron, Kunrat, Siska, Irwan, Nila, Yan, Utari, Titien,

Indri, Ana, Bayu dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman yang tidak bisa saya lupakan;

8. Teman-teman di Amrta Chorus Airlangga University, miss Felicitas, mbak Nita, mbak Santi, mbak Paulin, mbak Ade, Nana, Widya, Menik, Luki, Joni, Heri, Sinta, Ferdian, Riko, Nyoman dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga kita sukses pada konser-konser berikutnya;
9. Teman-teman di Radio Istara, mas Ferry, mas Anto, Hendra, Rio, Emma, Wanti, Ana, Boim, Siska dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
10. Sahabat dan kekasihku Fx. Marcel Aulia Budiman Adibdibya yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang;
11. Teman-teman angkatan 95;
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menanamkan ilmu pengetahuan dan memberikan bimbingan pada saya selama kuliah di Fakultas Hukum;
13. Fakultas Hukum beserta seluruh civitas akademiknya;
14. Bagian Kemahasiswaan Universitas Airlangga.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi berjudul **“BILYET GIRO SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERBANKAN”** ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, untuk itu saya dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang diberikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir di bidang hukum perdata pada umumnya dan perbankan khususnya.

Surabaya, 23 Januari 2001

Claudia Budiani Puspa Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR PUSTAKA.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	9
5. Metodologi.....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	11
BAB II ASPEK HUKUM BILYET GIRO SEBAGAI JAMINAN BANK.....	13
1. Pengertian Dan Kedudukan Bilyet Giro.....	13
2. Agunan Dalam Kredit Perbankan.....	23
3. Bilyet Giro Ditinjau Dari Hukum Jaminan.....	28
BAB III UPAYA HUKUM BAGI BANK APABILA NASABAH WANPRESTASI DENGAN ADANYA AGUNAN BILYET GIRO... 33	
1. Wanprestasi.....	33
BAB IV PENUTUP.....	41
1. Kesimpulan.....	41
2. Saran.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia, semakin meningkat pula transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi dalam masyarakat saat ini, menghendaki agar segala kegiatan transaksi dagangnya dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Untuk itu diperlukan adanya sarana-sarana penunjang, yang dapat mendukung dilaksanakannya transaksi-transaksi dagang yang aman dan cepat itu. Salah satu sarana pendukung tersebut adalah dipergunakannya uang giral sebagai salah satu alat pembayaran, selain uang kartal (uang tunai) dalam transaksi-transaksi perdagangan.

Sebagaimana kita ketahui, dalam sejarah perdagangan dikenal tiga tahapan sistem perdagangan, di mana pada tahap I, perdagangan dilaksanakan dengan sistem barter. Dalam sistem barter ini, perdagangan dilakukan dengan jalan tukar-menukar barang. Jika seseorang menghendaki suatu barang, maka ia harus menukarnya dengan barang miliknya. Pembayaran dengan uang belum dikenal pada tahap ini.

Pada tahap II, transaksi perdagangan (jual-beli) dilakukan dengan mempergunakan uang kartal (uang tunai) sebagai alat pembayarannya. Pembayaran dengan mempergunakan jenis uang ini dianggap lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lalu-lintas perdagangan. Hanya dengan

menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran harga pembelian maka orang sudah dapat memiliki suatu barang, sebagaimana yang diinginkannya. Hal tersebut tentu saja sangat berbeda dengan sistem barter.

Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap III, ternyata keberadaan uang kartal sebagai alat pembayaran dirasa kurang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lalu-lintas perdagangan. Masyarakat merasakan adanya kendala atau risiko yang cukup besar dalam transaksi-transaksi dagangnya dengan mempergunakan uang kartal sebagai alat pembayarannya, terutama bila harus menempuh jarak yang cukup jauh. Keharusan untuk membawa uang dalam jumlah lembaran yang cukup banyak dan faktor risiko keamanan menjadi suatu pertimbangan yang tersendiri bagi masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang kurang efisien. Itulah sebabnya, pada tahap ini, orang mulai mempergunakan surat-surat berharga sebagai alat pembayaran dalam transaksi-transaksi dagangnya, selain uang kartal. Dengan surat-surat berharga tersebut (uang giral) sebagai alat pembayarannya, maka transaksi-transaksi dagang dapat dilakukan lebih efisien. Jarak bukan lagi menjadi suatu penghalang untuk dapat dilakukannya suatu transaksi dagang, sebab orang tidak perlu lagi harus membawa uang dalam jumlah lembar yang cukup banyak untuk dapatnya melakukan pembayaran. Hanya dengan selebar surat berharga saja, pembayaran dalam jumlah nominal yang tinggi atau besar, dapat dilakukan. Selain itu resiko bahayapun dapat diperkecil sehingga faktor keamananpun juga cukup terjamin.

Ada berbagai macam surat berharga yang sering dipergunakan masyarakat dalam lalu-lintas perdagangan, di antaranya surat cek, wesel, dan surat aksep

(*promissory note*). Surat-surat berharga tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Bahkan dalam perkembangannya, kemudian muncul lagi jenis surat berharga baru, yang timbulnya berdasarkan praktek perdagangan. Salah satu diantaranya adalah bilyet giro. Penggunaan bilyet giro tersebut sebagai salah satu alat pembayaran giral, pada awalnya, belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi hanya didasarkan pada praktek perdagangan (hukum kebiasaan) saja. Kemudian, ada suatu ketentuan atau kebijakan yang mengaturnya, yaitu ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Dalam perkembangannya penggunaan bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran giral sangat disukai masyarakat, terutama kalangan dunia usaha sebab pembayaran dalam hal ini dilakukan dengan cara *booking transfer* antar bank (perintah pemindahbukuan rekening) sehingga faktor keamanan amat terjaga. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, bilyet giro tidak saja dipergunakan sebagai alat pembayaran, melainkan juga dipergunakan sebagai agunan bagi pemberian kredit perbankan, khususnya bagi kalangan dunia usaha yang memang membutuhkan kucuran kredit dari bank guna kelangsungan kegiatan proses produksi (usaha) maupun untuk pengembangan usaha. Ini menunjukkan bahwa keberadaan bilyet giro dapat diterima oleh masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha, meskipun dasar penggunaannya (pemberlakuannya) dalam lalu-lintas perdagangan, tidak telah diatur dalam suatu undang-undang.

Penggunaan bilyet giro ternyata terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan kredit perbankan oleh kalangan dunia usaha. Sebagai diketahui bahwa bank adalah badan usaha yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut. Hal tersebut amat penting sekali untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan, yang dalam hal ini memang membutuhkan dana amat besar. Bank yang berazaskan demokrasi ekonomi, memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan hidup rakyat banyak demi mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan pasal 6 *jis* pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan (selanjutnya disebut UU. No. 7/1992), pasal 1 butir 2, 3, dan 4 UU. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU. No. 7/1992, maka bank dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu menyalurkan dana masyarakat untuk menunjang kegiatan pembangunan, dapat melakukan kegiatan-kegiatan (usaha) di antaranya melakukan kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal ventura, perusahaan efek, asuransi, sewa guna usaha, dan juga kegiatan anjak piutang, serta yang utama adalah penyaluran kredit.

Khusus dalam melaksanakan kegiatan yang berkait dengan penyaluran kredit, berdasarkan pasal 8 UU. No. 7/1992 beserta penjelasannya, *jo* pasal 1 angka 5 UU. No. 10/1998 beserta penjelasannya, maka atas setiap kredit yang disalurkaninya itu, harus ada jaminan dari pihak nasabah. Yang dimaksud dengan

jaminan dalam hal ini (dalam Hukum Perbankan) adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pihak debitur (nasabah) untuk melunasi hutangnya (kredit), sesuai dengan yang diperjanjikan, baik berupa jaminan *Character* (karakter), *Capital* (modal), *Capacity* (kapasitas atau kemampuan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), serta jaminan berupa *Collateral* (agunan). Hal tersebut penting sekali untuk diperhatikan oleh kalangan perbankan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, semata-mata agar pihak bank terhindar dari kerugian, sebab bagaimanapun juga dana yang dikucurkan dalam bentuk kredit tersebut adalah milik masyarakat dan kredit itu sendiri selalu beresiko mengalami kemacetan. Dalam hal ini, pengertian jaminan (dalam Hukum Perbankan lebih) berbeda dengan hukum jaminan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya dikenal dua jaminan yaitu: Kebendaan dan Perorangan. Sedangkan dalam Hukum Perbankan dikenal jaminan yang lain, seperti *Character*, *Capacity*, dll.

Adanya fakta bahwa saat ini dunia perbankan Indonesia mengalami ujian yang sangat berat dan berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan akibat begitu banyaknya kredit yang macet ditambah lagi terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya keberadaan jaminan dalam setiap penyaluran kredit perbankan kepada nasabahnya. Bagaimanapun juga iklim yang tidak sehat yang terjadi dalam dunia perbankan Indonesia sangat berpengaruh terhadap iklim dunia usaha secara umum. Hal ini nampak dari dampak yang ditimbulkan akibat adanya kebijaksanaan dari dunia perbankan yang menghentikan penyaluran kredit kepada dunia usaha, yaitu banyak sekali

perusahaan yang tidak mampu melanjutkan kegiatan produksinya akibat tidak adanya dana untuk melaksanakan hal itu sehingga banyak sekali perusahaan yang harus gulung tikar. Untuk itu hal yang harus diperhatikan oleh kalangan perbankan dalam setiap penyaluran kreditnya adalah adanya jaminan dari pihak nasabah atas kredit yang disalurkaninya itu.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Apakah bilyet giro dapat dipakai sebagai agunan kredit perbankan?
- b. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pihak bank yang memiliki agunan berupa bilyet giro apabila pihak nasabah wanprestasi?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “BILYET GIRO SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERBANKAN”. Untuk menghindari kesalahan persepsi tentang maksud sebenarnya dari judul tersebut, berikut ini akan diberikan penjelasan singkat dari judul di atas.

Adapun yang dimaksud dengan “Bilyet Giro” berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (selanjutnya disebut SKDBI) No. 28/32/Kep/Dir, tanggal 4 Juli 1995, Tentang Bilyet Giro, pasal 1 butir d, adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (selanjutnya disebut SEBI) No. 4/670 UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972, Tentang Bilyet Giro, yang pernah berlaku sebelum berlakunya SKDBI No. 28/32/Kep/Dir, tanggal 4 Juli 1995, yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisir bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima, yang disebutkan namanya, pada bank yang sama atau atas bank yang lain.

Yang dimaksud dengan “Agunan” adalah merupakan suatu istilah yang dipergunakan oleh UU. No. 7/1992 dan UU, No. 10/1998, dimana Undang-Undang tersebut tidak telah memberikan suatu definisinya. Namun demikian berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-Undang tersebut, secara implisit, istilah agunan dapat diartikan sebagai salah satu unsur jaminan atas suatu kredit, berupa suatu kebendaan atau perorangan, baik kebendaan bergerak maupun kebendaan tak bergerak. Jadi dalam kaitannya dengan jaminan kredit, maka agunan merupakan jaminan yang berwujud kebendaan. Sedangkan jaminan yang tidak berwujud kebendaan adalah meliputi *Character, Capacity, Capital, dan Condition off Economy*.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kredit, berdasarkan pasal 1 butir 1 UU. No. 10/1998, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dengan demikian, secara keseluruhan, atas judul “BILYET GIRO SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERBANKAN” dapat diartikan sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, sebagai jaminan yang berwujud kebendaan atas penyediaan atau tagihan yang dapat yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Dipilihnya judul “BILYET GIRO SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERBANKAN” sebagai judul bagi skripsi ini adalah berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Sesuai dengan minat studi saya, yaitu bidang perdata secara umum;
- b. Masih jarangny buku-buku yang membahas tentang masalah yang berkait dengan kredit perbankan, yang didasarkan pada UU. No. 7/1992 *jo* UU. No 10/1998;
- c. Penggunaan bilyet giro sebagai agunan bagi kredit perbankan mulai banyak dilakukan orang dalam praktek perbankan.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas dan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selain itu, dengan tulisan ini saya harapkan akan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, apalagi keberadaan buku-buku yang mengupas tentang masalah bilyet giro sebagai agunan bagi kredit perbankan ini masih jarang.

Akhirnya, dengan tulisan ini, saya berharap akan dapat menambah koleksi perbendaharaan perpustakaan Universitas Airlangga.

5. Metodologi

Dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini akan dilakukan dengan beberapa cara, meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta analisa bahan hukum.

a. Pendekatan masalah

Dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini akan dilakukan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mendasarkan pada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi dalam menjawab permasalahan tentang apakah secara yuridis formal bilyet giro dapat dipakai sebagai agunan bagi kredit perbankan, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukannya didasarkan pada

praktek kenyataan yang ada dalam kegiatan perbankan dalam masyarakat. Demikian pula terhadap permasalahan tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak bank sebagai pemberi kredit yang memiliki agunan berupa bilyet giro apabila pihak nasabah tidak telah melunasi hutangnya atau kredit (wanprestasi), maka terhadap permasalahan ini akan dijawab dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Sumber bahan hukum

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari sumber bahan hukum, di antaranya:

- Bahan Hukum Primer:

Peraturan perundang-undangan

- Bahan Hukum sekunder:

Literatur-literatur

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Dengan harapan agar penulisan skripsi ini dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan bahan hukum yang sesuai dan dapat mendukung penulisan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, melalui suatu studi kepustakaan, yaitu dengan pemahaman yang seksama terhadap sumber bahan hukum yang telah dipilih. Selanjutnya atas bahan hukum yang telah terkumpul itu, dilakukan proses pengolahan bahan hukum melalui penyeleksian dan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan

sistematika dalam penulisan skripsi ini. Hal tersebut dimaksudkan agar diperoleh bahan hukum yang akurat, yang dapat mendukung penulisan skripsi ini dan untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu penganalisaan bahan hukum.

d. Analisa bahan hukum

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, maka atas bahan hukum tersebut, selanjutnya, dilakukan penganalisaan, yang dalam hal ini dilakukan dengan menerapkan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan tentang segala sesuatu yang berkait dengan bilyet giro tersebut dapat dipakai sebagai agunan bagi kredit perbankan. Demikian pula untuk bahan hukum yang diperlukan bagi pembahasan terhadap permasalahan kedua, maka akan dilakukan teknik penganalisaan yang sama.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I “Pendahuluan”, berisi tentang penjelasan singkat atas keseluruhan isi dari skripsi secara garis besar, yang terdiri atas permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, serta pertanggungjawaban sistematika. Bahwasanya dengan pendahuluan ini, diharapkan akan mampu untuk memudahkan menghantar pembaca untuk dapat memahami isi keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II berisi tentang pembahasan permasalahan I “”, di mana uraian terdiri atas Pengertian dan kedudukan Bilyet Giro, Agunan dalam kredit perbankan, serta Bilyet Giro ditinjau dari hukum jaminan.

Bab III berisi tentang pembahasan permasalahan II “Upaya-upaya Hukum Bagi Pihak Bank Selaku Pemberi Kredit Yang Memiliki Agunan Bilyet Giro Apabila Pihak Nasabah Wanprestasi”, di mana uraian meliputi wanprestasi dalam suatu perjanjian, upaya-upaya hukum secara umum bagi pihak kreditor apabila debitor wanprestasi, upaya-upaya hukum bagi pihak bank selaku pemberi kredit yang memiliki agunan bilyet giro apabila nasabah wanprestasi.

Bab IV merupakan “Penutup”, terdiri atas kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban atas masalah yang diajukan, sedangkan saran diarahkan pada kesimpulan.

BAB II

ASPEK HUKUM BILYET GIRO SEBAGAI JAMINAN BANK

1. Pengertian dan Kedudukan Bilyet Giro

Yang dimaksud dengan bilyet giro berdasarkan SKDBI No. 28/32/Kep/Dir, tanggal 4 Juli 1995, Tentang Bilyet Giro, pasal 1 butir d, adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Sedangkan berdasarkan SEBI No. 4/670/UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972 Tentang Bilyet Giro, maka yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah telah distandarisir bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau atas bank yang lain.

Istilah bilyet giro berasal dari kata bilyet (bahasa Belanda) artinya surat, dan giro berasal dari bahasa Italia, artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Jadi bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran. Karena itu bilyet giro adalah alat pembayaran, sehingga termasuk juga surat berharga.¹

¹ Imam Prayogo S. dan Djoko Prakoso, Surat Berharga, cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 227

Selanjutnya, Imam Prayogo S. dan Djoko Prakoso, dalam bukunya tersebut juga menyatakan bahwa atas dasar beberapa rumusan atau definisi tentang bilyet giro, maka dapat disimpulkan suatu batasan pengertian yang sederhana dari bilyet giro, yaitu suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada tersangkut (bank di mana penerbit mempunyai rekening giro) dengan permintaan agar sejumlah dana disediakan untuk kepentingan pemegang atau penerima yang namanya tercantum dalam bilyet giro itu.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur penting yang ada dalam bilyet giro, meliputi:

- a. Bilyet giro merupakan surat perintah (tertulis) untuk dilakukannya pemindahbukuan tanpa syarat (atas sejumlah dana sesuai dengan perikatan dasarnya) dari penarik bilyet giro;
- b. Penerbit bilyet giro haruslah nasabah bank yang memiliki rekening giro;
- c. Tersangkut bilyet giro adalah bank di mana penerbit memiliki rekening giro;
- d. Pemegang atau penerima bilyet giro adalah harus nasabah bank, baik pada bank yang sama dengan pihak penerbit ataupun pada bank yang lain;
- e. Pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai.

Bilyet giro merupakan salah satu jenis surat berharga, di antara sekian banyak surat berharga yang ada dalam lalu-lintas perdagangan masyarakat. Mengenai apa yang dimaksud dengan surat berharga itu sendiri, maka tidak ada satu pasalpun dalam peraturan perundang-undangan yang telah memberikan rumusannya atau definisinya. Namun demikian, para sarjana berusaha untuk

memberikan pengertian tentang apa itu surat berharga, di antaranya²:

– Wirjono Prodjodikoro:

“Yang dimaksud dengan surat berharga adalah surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi dapat dipakai untuk melakukan pembayaran, diperdagangkan dan dapat ditukar dengan uang tunai”.

– Heru Suprptomo:

“Surat-surat dapat digolongkan sebagai surat berharga apabila surat itu merupakan alat untuk diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap utang yang telah ada”.

– Emmy Pangaribuan S.:

“Suatu surat dapat disebut surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan perikatan dasarnya, di mana tujuannya adalah untuk diperdagangkan atau dialihkan”.

Dari pengertian-pengertian di atas, paling tidak atas setiap surat berharga ;

- a. Nilai surat tagihan atas hutang itu sama dengan nilai perikatan dasarnya;
- b. Surat tagihan itu dapat dialihkan atau dipindahtangankan.³

Perlu diketahui, bahwa surat berharga mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

- a. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang tunai)

² Hand out catatan perkuliahan Hukum Surat-Surat Berharga, 25 November 1997, Universitas Airlangga

³ Emmy Pangaribuan S., Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, cet. X, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1993, h. 198-199

- b. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana)
- c. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Dan tujuan dari penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.

Jadi pada prinsipnya, bilyet giro merupakan surat bukti adanya hak tagih atau piutang. Sebagai suatu bentuk piutang, bilyet giro termasuk dalam kategori piutang jenis *op naam* (piutang atas nama), sebab pembayarannya hanya ditujukan kepada orang yang namanya disebut dalam surat bilyet giro itu tanpa diperbolehkan untuk diendossemenkan kepada yang lain. Jadi tidak atas pengganti. Hal ini sangat berbeda dengan jenis piutang yang lain, yaitu piutang *aan order* (piutang atas pengganti) seperti surat wesel dan piutang *aan toonder* (piutang atas bawa) seperti surat cek. Atas piutang *aan order* dapat dialihkan kepada pihak yang lain dengan jalan endossemen. Yang dimaksud dengan endossemen tersebut adalah peralihan hak milik atas nama (*aan order*) kepada orang yang disebutkan namanya dalam surat piutang yang bersangkutan atau kepada penggantinya. Sedangkan atas piutang *aan toonder* dapat dialihkan kepada pihak lain dengan penyerahan secara nyata atas surat piutangnya.

Digunakannya dan berkembangnya penggunaan bilyet giro di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, di antaranya:

- a. Bebas meterai, padahal secara umum, untuk surat berharga jangka pendek (dengan masa peredaran kurang dari tiga bulan) dikenakan bea meterai;
- b. Lebih aman, sebab tidak dapat dibayar dengan uang tunai dan tidak dapat

diendossemenkan;

- c. Mengenal dua penanggalan sehingga memberikan kelonggaran kepada pihak penerbit untuk menyediakan dananya;
- d. Pihak penerbit lebih mudah untuk melakukan kontrol sebab tidak dapat diendossemenkan kepada pihak lain sehingga akan memudahkan pihak penerbit itu untuk mengetahui apakah dananya sudah dipindahtangankan atau belum.⁴

Mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang bilyet giro, sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa memang belum ada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya hingga saat ini. Kalaupun ada maka ketentuan tersebut hanyalah sebatas ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui SEBI atau SKDBI nya (bukan dalam bentuk undang-undang). Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro tersebut hanyalah mengandalkan praktek kebiasaan yang berlaku dalam praktek perbankan saja, sebab bagaimanapun juga dalam hukum bilyet tersebut akan selalu melibatkan pihak perbankan (dalam hal ini termasuk Bank Indonesia sebagai banknya bank atau bank sentral), yaitu selaku pihak yang akan menyelenggarakan pemindahbukuan rekening. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang secara khusus mengatur tentang bilyet giro dan masih berlaku hingga saat ini adalah SKDBI No. 28/32/Kep/Dir, tanggal 4 Juli 1995, Tentang Bilyet Giro. Ketentuan tersebut menghapuskan SEBI No. 4/670/UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972 Tentang Bilyet Giro, yang pernah berlaku sebelumnya. Selain itu terdapat SKDBI NO. 28/122/Kep/Dir, tanggal 5

⁴ Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga*, cet. X, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1993, h. 295-296

Januari 1996 Tentang Cek/Bilyet Giro Kosong. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut, sebenarnya, tidak memiliki kekuatan mengikat masyarakat secara luas dan hanya mengikat kalangan perbankan secara intern saja sebab hanya peraturan perundang-undangan saja yang memiliki kekuatan mengikat masyarakat secara luas, sedangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu instansi (seperti Bank Indonesia) tidak mengikat masyarakat secara luas. Namun demikian, karena kebutuhan yang sangat mendesak saja, yaitu belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang masalah bilyet giro, maka BI mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengaturnya.

Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum bagi penerapan atau peraturan bilyet giro adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW), khususnya buku II dan buku III, sebab bagaimanapun juga bilyet giro pada dasarnya merupakan piutang, yaitu piutang *op naam*, sedangkan piutang itu sendiri timbulnya karena adanya perikatan dasar, di mana perikatan tersebut tunduk pengaturannya pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku III BW. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku III BW itu akan berlaku bagi hukum bilyet giro, dalam hal ini akan diberlakukan ketentuan yang ada dalam buku II BW, khususnya pasal 613 BW, yang memang mengatur perihal peralihan hak milik atas nama piutang.⁵

Seperti halnya surat-surat berharga lainnya (cek, wesel), maka terbit dan beredarnya bilyet giro dalam lalu-lintas perdagangan adalah selalu didahului oleh adanya suatu perikatan dasar tersebut pihak penerbit bilyet giro berkedudukan sebagai debitor, dengan kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai

⁵ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 193


suatu pembayaran, sedangkan pihak pemegang atau penerima bilyet giro berkedudukan sebagai kreditor, yang berhak menerima pembayaran.

Bentuk dari perikatan dasar itu bermacam-macam, mungkin perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa atau pun yang lain-lainnya, di mana dari perikatan itu akan menerbitkan kewajiban bagi pihak debitor untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban menyerahkan sejumlah uang (sebagai pembayaran) berdasarkan perikatan dasar itulah, kemudian, dilakukan penerbitan bilyet giro dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kreditor (penerima atau pemegang).

Setelah bilyet giro berada di tangan pihak pemegang, maka pada saat jatuh temponya, yaitu pada tanggal efektif sebagaimana tercantum dalam bilyet giro itu, pemegang dapat mengunjukkannya kepada bank tersangkut untuk meminta dilakukannya *booking transfer* (pemindahbukuan rekening) senilai yang tertera dalam bilyet giro (nilainya sama dengan perikatan dasar) dari rekening pihak penerbit ke dalam rekening pihak pemegang yang tersimpan pada bank penerima.

Pada saat bilyet giro berada di tangan pihak pemegang, maka sebelum tanggal efektifnya tiba, dalam praktek, seringkali bilyet tersebut dialihkan lagi oleh pihak pemegang kepada pihak lain.

Secara bagan, mekanisme penerbitan bilyet giro itu dapat digambarkan sebagai berikut:



Hal yang penting untuk diperhatikan pada saat penerbitan bilyet giro adalah bahwa bilyet giro tersebut haruslah diterbitkan dengan memenuhi syarat-syarat formalnya, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 2 SKDBI No. 28/32/Kep/Dir, tanggal 4 Juli 1995, semata-mata agar bilyet giro itu sah sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan sesuai tujuan diterbitkannya. Apabila bilyet giro yang diterbitkan ternyata tidak sah maka tidak akan mempunyai nilai sebagai suatu surat bukti adanya piutang (tidak bernilai) sehingga tidak akan dapat dipindahtanggankan ataupun dimintakan pemindahbukuan kepada pihak bank tersangkut (dalam hal ini, bank akan menolaknya).

Syarat-syarat formal tersebut meliputi:

- a. Nama "Bilyet Giro" dan nomor bilyet giro yang bersangkutan;

- b. Nama pihak tertarik;
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan dana atas beban rekening pihak penarik;
- d. Nama dan nomor rekening pihak pemegang;
- e. Nama bank penerima;
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
- g. Tempat dan tanggal penarikan;
- h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening;
- i. Pencantuman tanggal efektif, namun hal ini tidaklah mutlak (berdasarkan pasal 2 angka 2 *jo* pasal 3 angka 2).

Atas bilyet giro yang telah diterbitkannya itu, pihak penerbit mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak efektif sampai dengan tanggal mulainya daluarsa atau setidak-tidaknya sampai dengan berakhirnya jangka waktu penawaran (70 hari sejak tanggal penerbitan);
- b. Menjamin dapat dilakukannya *booking transfer* dalam tenggang waktu berlakunya penawaran. Konsekuensinya apabila terjadi bilyet giro kosong maka pihak pemegang berhak menuntut pembayarannya kepada pihak penerbit.

Pembayaran bilyet giro melalui pemindahbukuan rekening (*booking*

transfer) oleh bank tersangkut ke dalam rekening pemegang yang tersimpang di bank penerima hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu penawaran (70 hari sejak tanggal penerbitan) atau sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa. Daluwarsa atas bilyet giro yang telah diterbitkan, pihak penerbit hanya dapat membatalkannya setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran, dengan suatu surat pembatalan, yang ditujukan kepada bank tertarik (tersangkut) dengan menyebutkan:

- a. Nomor bilyet giro;
- b. Tanggal penarikan;
- c. Jumlah dana yang dipindahbukukan.

Atas bilyet giro yang ditujukan oleh pihak pemegang kepada bank tersangkut, mungkin saja ditolak oleh bank. Penolakan tersebut dapat dibenarkan atau dapat dilakukan dengan beberapa alasan:

- a. Bilyet giro tidak berlaku atau tidak bernilai (tidak memenuhi syarat formal);
- b. Bilyet giro telah daluwarsa;
- c. Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif;
- d. Tanggal efektif tercantum tidak dalam tenggang waktu penawaran;
- e. Ada perubahan dalam bilyet giro, namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan pasal 9 SKDBI No. 28/32/Kep/Dir, tanggal 4 Juli 1995;
- f. Ditawarkan kepada bank setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran, di mana telah diterima surat pembatalan bilyet giro dari penerbit;
- g. Bilyet giro ternyata kosong.

2. Agunan Dalam Kredit Perbankan

Yang dimaksud dengan kredit berdasarkan Undang-Undang No. 10/1998, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan selanjutnya disebut UU. No 10/1998, pasal 1 butir 1 adalah penyediaan uang atau tagihan, yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga.

Bagaimanapun juga, kredit, pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam, yang dalam hal ini disertai dengan bunga, sebagaimana telah diatur dalam BW, yaitu dari pasal 1754 sampai dengan pasal 1769. dengan demikian, berdasarkan pasal 1754 *jo* pasal 1765 BW, kredit dapat diartikan sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain, suatu jumlah yang tertentu barang-barang (termasuk uang) yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula, disertai dengan bunga atas pinjaman itu.

Ditinjau dari asal katanya, kredit berasal dari kata *credere* (bahasa Latin), yang berarti kepercayaan.⁶ Pihak pemberi kredit percaya bahwa pihak penerima kredit akan sanggup untuk melunasi dengan syarat-syarat yang telah diperjanjikan.

Dari beberapa pengertian tentang kredit di atas, maka dapat ditentukan

⁶ *ibid* 5, h. 221

adanya unsur-unsur pokok dalam kredit, meliputi:

- a. Kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pihak pemberi kredit kepada yang menerimanya, bahwa kredit tersebut akan dapat dilunasi tepat pada waktunya nanti;
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi, yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat rasio yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi, yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya;
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang.⁷

Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, kredit berfungsi:

- a. Meningkatkan daya guna uang;
- b. Meningkatkan peredaran dan daya guna uang;
- c. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
- d. Meningkatkan kegairahan berusaha;
- e. Meningkatkan pemerataan pendapatan.⁸

Ketentuan yang mengatur tentang masalah kredit perbankan diatur dalam UU No. 7/1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan dan UU. No. 10/1998 Tentang Perubahan UU. No. 7/1992 Tentang Perbankan., yang keberadaannya sekaligus mencabut UU. No. 14/1967 yang pernah berlaku sebelumnya.

⁷ Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan*, cet. III, Gramedia, Jakarta, h. 14

⁸ *ibid* 5, h. 221

Berdasarkan UU. No. 7/1992 tersebut, maka pihak bank dalam menyalurkan kreditnya, demikian pula untuk kegiatan-kegiatan lainnya, haruslah memegang teguh prinsip kehati-hatian. Tentu saja ini dimaksudkan agar terhindar dari kerugian, apalagi mengingat dana yang disalurkan oleh bank adalah milik masyarakat banyak.

Dalam bidang perkreditan, maka berdasarkan pasal 8 UU. No. 7/1992 dan UU. No. 10/1998, bank dalam memberikan kreditnya kepada nasabah, haruslah yakin akan kemampuan dan kesanggupan dari pihak nasabah tersebut, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai debitor, untuk melunasi hutangnya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kemampuan dan kesanggupan pihak nasabah untuk melunasi hutangnya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan inilah yang disebut dengan jaminan (penjelasan pasal 8 UU. No. 7/1992). Dengan kata lain, atas kredit yang diberikan oleh bank, maka harus ada jaminan dari pihak nasabah.

Berdasarkan penjelasan pasal 8 itu, jaminan dapat dibedakan atau digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jaminan Pokok, yang sifatnya harus ada dalam setiap pemberian kredit, meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition off Economy* serta Agunan Pokok.
- b. Jaminan Tambahan, yang sifatnya hanya sebagai tambahan saja dan tidak selalu harus ada dalam pemberian kredit, yaitu agunan tambahan.

Yang dimaksud dengan *Character* (karakter) adalah watak dan sifat pihak nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian tersebut akan sangat berguna untuk mengetahui apakah calon nasabah

itu mempunyai sifat dasar atau itikad baik, yang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit nantinya. Untuk itu maka pencarian data tentang hal ini perlu sekali dilakukan dengan cara mencari informasi tentang bagaimanakah hubungan antara calon nasabah dengan pihak bank sebelumnya, apakah calon nasabah tersebut pernah masuk dalam daftar hitam atau tidak. Selain penentuan/penilaian watak tersebut dapat juga dilakukan dengan meneliti riwayat hidupnya, kejujurannya, serta reputasinya dalam dunia usaha.

Yang dimaksud dengan *Capacity* (kapasitas) adalah kemampuan dari calon nasabah untuk mengelola usahanya, sehingga diharapkan mampu untuk melunasi hutangnya dikemudian hari. Kemampuan untuk mengelola tersebut termasuk kemampuan untuk membuat perencanaan bagi usahanya, kemampuan di bidang manajemen, keuangan, teknik dan pemasaran. Bagaimanapun juga kemampuan yang dimiliki calon nasabah untuk mengelola perusahaan tersebut akan sangat menentukan apakah ia mempunyai kemampuan untuk mengelola dana atau kredit yang nantinya akan diberikan, di mana hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan calon nasabah untuk melunasi kreditnya.

Yang dimaksud dengan *Capital* (modal) adalah dana yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Penilaian terhadap modal tersebut penting untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber permodalan dan penggunaan permodalan. Hal yang harus diingat adalah bahwa kredit yang diberikan oleh bank hanyalah sebagai tambahan pembiayaan saja dan bukan untuk membiayai modal keseluruhan. Gambaran tentang modal ini dapat diketahui dari akte pendirian perusahaannya, neraca rugi laba serta data

keuangan lainnya.

Adanya modal sendiri juga dimaksudkan agar pihak nasabah lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya (setelah menerima kredit) karena ikut menanggung resiko terhadap kegagalan usahanya. Itulah sebabnya dalam pemberian kredit harus ada modal dari calon nasabah.

Yang dimaksud dengan *Condition off Economy* (kondisi ekonomi) adalah keadaan/kondisi perekonomian secara umum, yang dapat mempengaruhi maju-mundurnya perusahaan. Penilaian terhadap kondisi ekonomi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh manakah kondisi perekonomian akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah nantinya. Untuk mendapatkan gambaran tersebut perlu diteliti mengenai keadaan konjungtur, peraturan perundang-undangan, serta keadaan dan kemungkinan pemasaran. Penilaian tersebut dapat mencakup wilayah regional, nasional, bahkan internasional, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha calon nasabah.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Collateral* atau Agunan adalah jaminan kredit yang berwujud kebendaan (materiil), baik itu barang bergerak ataupun barang tak bergerak. Dalam penjelasan pasal 8 UU. No. 7/1992 dijelaskan bahwa agunan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Agunan Pokok;
- b. Agunan Tambahan.

Agunan pokok merupakan agunan, yang sifatnya wajib ada dalam suatu pemberian kredit, yang diperoleh melalui perjanjian pengikatan jaminan atas barang-barang (baik barang bergerak maupun barang tak bergerak), proyek

ataupun hak tagih (baik atas surat berharga ataupun piutang-piutang lainnya), yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan agunan tambahan adalah agunan yang sifatnya hanya tambahan saja dan tidak selalu harus ada dalam pemberian kredit, yang diperoleh melalui perjanjian pengikatan jaminan atas harta kekayaan milik pihak nasabah, yang tidak berkait (tidak dibiayai) dengan kredit bersangkutan.

3. Bilyet Giro Ditinjau Dari Hukum Jaminan

Sebagaimana diketahui bahwa ada berbagai macam lembaga jaminan, yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga jaminan tersebut sangat berkait dengan hubungan hutang piutang (perikatan) antara para pihak yang ada sebelumnya. Memang hubungan hukum yang menjadi dasar dan sebab diadakannya jaminan. Jadi tidak mungkin ada jaminan tanpa adanya hutang-piutang antara para pihak.

Status barang untuk diletakkan sebagai suatu jaminan bagi hubungan hutang-piutang, misalnya kredit, adalah ditempuh melalui suatu perjanjian pengikatan jaminan atas barang yang bersangkutan. Ada berbagai jenis pengikatan jaminan, yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, yaitu:

- a. Gadai;
- b. *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (F.E.O.);
- c. Hak Tanggungan;
- d. Hipotik.

Bahwasanya keempat perjanjian pengikatan jaminan itu merupakan

perjanjian kebendaan, artinya dari perjanjian tersebut akan timbul hak kebendaan, yaitu hak gadai, hak fiducia, hak tanggungan, serta hak hipotik itu sendiri, yang dalam hal ini mempunyai kedudukan lebih kuat dari pada hak *persoonlijk* (hak perorangan/hak untuk menagih atau mendapat pemenuhan prestasi).

Untuk menentukan jenis pengikatan jaminan manakah yang akan diterapkan, maka hal ini digantungkan pada jenis kebendaannya, yaitu apakah benda yang akan diikat sebagai obyek jaminan itu benda-benda bergerak ataukah benda tak bergerak. Untuk benda atau barang bergerak, pengikatannya bisa secara gadai, bisa juga secara fiducia, tergantung pada hal di tangan siapakah barang bergerak itu nantinya berada. Jika penguasaan atas barang bergerak yang hendak diletakkan sebagai jaminan itu dimaksudkan untuk berada dalam penguasaan pihak kreditor, maka pengikatannya adalah secara gadai. Sedangkan jika penguasaan atas barang itu nantinya, dimaksudkan berada dalam tangan pihak debitor, maka pengikatannya adalah secara fiducia.

Sedangkan untuk barang tak bergerak, pengikatannya bisa secara hipotik atau bisa pula dengan perjanjian pemberian hak tanggungan. Untuk barang tak bergerak berupa tanah beserta segala benda/bangunan yang menjadi satu kesatuan dengan tanah itu, maka pengikatannya adalah dengan perjanjian pemberian hak tanggungan. Sedangkan untuk jenis barang tak bergerak yang lain (bukan tanah dan bangunan), yaitu kapal dengan berat tertentu, pengikatannya adalah tetap dengan hipotik.

Dalam perjanjian pengikatan jaminan, maka sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya, barang-barang yang dapat diletakkan

sebagai obyek jaminan tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (mempunyai nilai). Hal tersebut berdasarkan pasal 1332 BW, sebagai ketentuan yang berlaku secara umum.

Demikian pula dalam perjanjian pengikatan jaminan secara gadai, maka barang-barang bergerak yang diletakkan sebagai obyek jaminan tersebut haruslah merupakan barang yang bernilai (dapat diperdagangkan). Ini semata-mata agar perjanjian gadainya sah dan barang tersebut dapat dipakai sebagai pelunasan atas hutang pihak debitor kepada kreditor.

Yang dimaksud dengan benda bergerak adalah segala kebendaan, yang karena sifatnya dapat habis karena pemakaian ataupun karena sifatnya dapat berpindah-pindah (pasal 509 BW). Selanjutnya benda bergerak tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Benda bergerak yang bertubuh;
- b. Benda bergerak yang tak bertubuh.

Gadai dapat dilakukan atas benda bergerak, baik yang bertubuh maupun yang tak bertubuh, asalkan benda-benda tersebut (yang terpenting) bernilai atau dapat diperdagangkan. Yang termasuk dalam kategori barang bergerak tak bertubuh adalah segala jenis piutang (hak tagih), baik itu piutang *aan toonder* (piutang atas bawa), piutang *aan order* (piutang atas pengganti/tunjuk), serta piutang *op naam* (piutang atas nama), maupun piutang-piutang lain yang timbul dari transaksi dagang. Dengan demikian untuk surat-surat berharga, termasuk bilyet giro, dapat diikat sebagai obyek jaminan, yaitu melalui perjanjian pengikatan jaminan secara gadai.

Yang dimaksud dengan gadai dalam pasal 1150 BW adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan padanya oleh seorang debitor atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditor-kreditor lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Perjanjian gadai dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, di mana atas barang-barang (obyek gadai) harus diserahkan ke dalam kekuasaan pihak kreditor. Jika barangnya tersebut dibiarkan dalam kekuasaan pihak debitor, maka gadainya adalah batal.

Namun demikian dalam gadai atas bilyet giro, maka pihak nasabah selaku pemilik bilyet giro tersebut selain harus menyerahkan bilyet gironya ke dalam kekuasaan pihak bank, selaku kreditor, maka ia juga harus melakukan pen-*cessie*-an dan pemberitahuan perihal adanya gadai *cessie* itu kepada pihak penerbit bilyet giro.

Yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu akta penyerahan hak atas piutang atas nama, yang dibuat dalam bentuk otentik ataupun di bawah tangan. Dengan adanya keharusan untuk dilakukannya *cessie* tersebut dalam gadai bilyet giro, maka gadai atas bilyet giro tersebut tidak cukup hanya dibuat secara lisan saja, namun harus dibuat secara tertulis, yaitu menyangkut *cessienya*.

Setelah dilakukan pen-*cessie*-an, maka perihal pen-*cessie*-an (gadai *cessie*)

tersebut haruslah diberitahukan kepada pihak penerbit bilyet giro. Tanpa adanya pemberitahuan tersebut, maka pihak penerbit bilyet giro tidak terikat kepada kreditor (kreditor baru), yaitu bank. Hal tersebut berdasarkan pasal 613 ayat 1 dan 2, serta pasal 1153 BW. Secara keseluruhan, masalah gadai tersebut di atur dalam bab kedua puluh, buku II BW.

Hal yang penting sekali untuk diperhatikan adalah bahwasanya penyerahan bilyet giro dengan suatu *cessie* serta pemberitahuan kepada pihak penerbit dalam rangka pengikatan secara gadai adalah bukan dalam rangka *levering* (mengalihkan kepemilikan atas bilyet giro) sebab bagaimanapun juga seorang kreditor dilarang untuk memiliki barang yang digadaikan (barang jaminan). Jadi *cessie* tersebut hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja.

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI BANK APABILA NASABAH WANPRESTASI DENGAN ADANYA AGUNAN BILYET GIRO

1. Wanprestasi

Seperti halnya perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, maka agar tujuan dari dibuatnya perjanjian kredit dapat tercapai, yaitu untuk melahirkan perikatan, baik pihak bank maupun pihak nasabah harus memperhatikan tentang keabsahan dari perjanjian kredit yang dibuatnya. Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa perjanjian kredit pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian pinjam-meminjam, dimana dari sudut pandang Hukum Perjanjian, perjanjian tersebut termasuk dalam klasifikasi perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang hanya memberikan manfaat atau keuntungan bagi salah satu pihaknya saja. Namun harus diingat bahwa untuk perjanjian kredit perbankan, tidaklah dapat dikatakan murni sebagai perjanjian cuma-cuma, sebab dalam hal ini, ada manfaat atau keuntungan yang diperoleh pihak bank, yaitu berupa bunga kredit (bunga pinjaman), yang secara rutin wajib dibayar oleh pihak nasabah. Kalau kita lihat hal ini, dapat dikatakan sebagai perjanjian timbal-balik, dimana kedua-belah pihak sama-sama diuntungkan. Pihak nasabah mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan kucuran kredit dan pihak bank juga mendapatkan keuntungan berupa bunga kredit.

Mengenai keabsahan dari perjanjian kredit perbankan maka agar perjanjian kredit yang dibuat itu sah, haruslah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1320 BW, meliputi:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Objek
4. Kausa atau tujuan yang diperbolehkan

Ketentuan dalam pasal 1320 BW tersebut merupakan ketentuan yang bersifat umum, yang berlaku sebagai syarat sahnya perjanjian termasuk bagi perjanjian pinjam-meminjam (perjanjian kredit).

Dalam hukum perjanjian, kesepakatan barulah dapat dikatakan ada, jika ada akseptasi dari suatu penawaran, artinya ada kecocokan atau kesesuaian kehendak antara kedua-belah pihak. Pihak bank menawarkan pinjaman berupa uang yang tertentu jumlahnya beserta segala macam syarat yang diberlakukan dan harus dipenuhi oleh pihak nasabah, termasuk masalah jangka waktu dan besarnya bunga yang nantinya harus dipenuhi pihak nasabah, setelah mengetahui dan merasa cocok dengan penawaran yang diberikan oleh pihak bank, kemudian pihak nasabah akan mengaksesptasinya. Kesesuaian kehendak antara keduanya dapat dilihat dari adanya tanda tangan mereka dalam akta kreditnya. Dalam keadaan demikian inilah dapat dikatakan telah ada kesepakatan antara keduanya. Tanpa ada kesesuaian kehendak tidak mungkin ada kesepakatan. Namun demikian jika kita cermati tentang kesepakatan kredit, apa yang terjadi dalam kenyataan tidaklah demikian. Dalam proses terbentuknya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, harus diakui bahwa posisi atau kedudukan pihak nasabah sangatlah lemah jika dibandingkan dengan pihak bank. Mengetahui kedudukannya lebih kuat daripada pihak nasabah, pihak bank berusaha menekan pihak nasabah melalui syarat-syarat

(klausula) yang diberlakukan dalam perjanjian kredit. Jika memang pihak nasabah menginginkan kucuran kredit itu, maka tidak ada pilihan lain bagi dirinya kecuali harus menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pihak bank. Bahkan dalam prakteknya, pihak bank selalu menawarkan konsep perjanjian baku, dimana pihak nasabah tidak mungkin dapat menawar-nawar lagi syarat-syarat yang ada dalam perjanjian meskipun syarat-syarat itu dirasa amat memberatkan dirinya. Hanya semata-mata didesak oleh keterpaksaan, yaitu kebutuhan akan adanya kucuran kredit itulah maka pihak nasabah akhirnya bersedia menyetujui penawaran tersebut meskipun sebenarnya ia keberatan dengan syarat-syaratnya. Memang konsep perjanjian yang diterapkan oleh pihak bank tersebut merupakan suatu strategi bisnis dari pihak bank dalam upaya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, apalagi ia mengetahui posisi pihak nasabah sangatlah lemah. Dengan demikian sebenarnya prinsip persamaan kedudukan dan kebebasan berkontrak (dalam kesepakatan) dalam perjanjian kredit perbankan tersebut kurang bisa terlihat dengan jelas, bahkan hampir dapat dikatakan tidak ada. Itulah kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sampai saat ini.

Sedangkan menyangkut unsur yang kedua dari pasal 1320 BW, yaitu kecakapan, maka para pihak dalam perjanjian (perjanjian kredit) dapat dikatakan sah apabila ia telah dewasa, yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tapi telah kawin dan tidak dinyatakan sedang berada di bawah pengampuan (gila atau sakit ingatan). Jika itu merupakan badan usaha maka agar badan usaha itu dapat dikatakan cakap, badan usaha itu haruslah berbadan hukum. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak cakap untuk melakukan

perbuatan hukum. Dalam hal ini bentuk badan usaha perbankan selalu berbadan hukum, maka jelas ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Barang yang dapat diletakkan sebagai objek dalam suatu perjanjian haruslah merupakan barang berharga dan dapat diperdagangkan. Dalam perjanjian kredit perbankan, objeknya berupa uang.

Sedangkan kausa atau tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perjanjian haruslah yang diperbolehkan atau yang tidak dilarang, baik oleh peraturan perundang-undangan, susila ataupun kebiasaan. Untuk perjanjian kredit, kausanya adalah untuk menyerahkan uang (memberi pinjaman) kepada pihak nasabah dan mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utang itu dikemudian hari.

Dalam suatu perjanjian kredit perbankan, maka setelah perjanjian kredit tersebut dibuat secara sah oleh para pihaknya, berdasarkan perjanjian tersebut akan timbul perikatan diantara keduanya. Ditinjau dari jenis perikatannya, perjanjian kredit termasuk dalam kategori perikatan untuk memberikan sesuatu, dalam hal ini adalah uang.

Perikatan tersebut haruslah dilaksanakan oleh para pihaknya dengan itikad baik. Karena bagaimanapun juga perjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, maka dalam hal ini berlaku pula ketentuan-ketentuan tentang pinjam-meminjam, sebagaimana telah diatur dalam bab ketigabelas, buku III BW. Perikatan (kewajiban) yang timbul dan harus dilaksanakan oleh pihak nasabah berdasarkan perjanjian kredit itu adalah mengembalikan atau melunasi pinjaman (kredit itu), yang dalam hal ini, biasanya, dilakukan secara mengangsur pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Hal

tersebut berdasarkan pasal 1763 jo. pasal 1766 ayat 2 BW.

Apabila pihak nasabah ternyata tidak memenuhi kewajibannya, yaitu membayar angsuran pinjaman (termasuk bunga-bunganya) sebagaimana harusnya maka nasabah tersebut dapat dikatakan telah wanprestasi. Selanjutnya, Subekti menjelaskan bahwa perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

Tentang wanprestasi atau lalai ini, pasal 1238 BW telah menentukan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Dengan demikian, untuk jenis-jenis perikatan yang telah menentukan dengan tegas tentang kapan prestasi itu harus dilakukan, seperti halnya perjanjian kredit perbankan, dimana didalamnya telah dinyatakan secara tegas kapan angsuran kredit harus dibayar, maka tidak diperlukan lagi adanya surat peringatan lalai sebab dalam hal ini pihak debitur telah lalai demi perikatannya sendiri. Pihak nasabah yang tidak telah mengangsur kreditnya pada waktu-waktu yang telah ditentukan dapat dikatakan telah lalai atau wanprsetsai, tanpa perlu adanya surat

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, cet. VII, Intermasa, 1983, h.45

peringatan/teguran untuk itu. Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 BW debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.¹⁰

Di bidang kredit perbankan, dengan terjadinya wanprestasi, maka akan mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah.

Dalam hal pihak debitur wanprestasi, menurut pasal 1267 BW, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu, yaitu pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga (disingkat ganti rugi). Dengan sendirinya ia juga dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. Mungkin juga ia menuntut ganti rugi saja. Dan juga ia dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi. Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan disertai ganti rugi.¹¹

Dalam perikatan-perikatan pinjam-meminjam, maka pada umumnya,

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. XI, Citra Aditya Bhakti, 1990, h. 221

¹¹ *ibid* 9, h. 53

dalam hal wanprestasi, pihak kreditur memilih untuk menuntut dilakukannya pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Demikian pula halnya dalam perjanjian kredit perbankan, maka dalam hal terjadi wanprestasi, pada umumnya pihak bank, selaku kreditur, biasanya, memilih untuk menuntut dilakukannya pemenuhan prestasi oleh pihak nasabah disertai dengan ganti rugi (bunga), dalam hal ini adalah sebesar nilai kreditnya ditambah dengan bunga atas keterlambatan pembayaran itu.

Berkait dengan upaya hukum (hak) yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur tersebut, maka apabila kreditur memiliki hak gadai, yang diperoleh berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan atas barang, kreditur tersebut dapat mengajukan permohonan untuk dilakukannya eksekusi (penjualan barang jaminan) atas obyek gadai. Berdasarkan permohonan itu, nantinya akan dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, yang memerintahkan dilakukannya penjualan lelang atas obyek gadai (yang merupakan harta kekayaan milik pihak debitur) melalui kantor pelelangan umum, guna pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

Namun khusus apabila hak gadai yang dimiliki oleh pihak kreditur tersebut adalah hak gadai atas bilyet giro (piutang atas nama/*op naam*) maka dalam hal pihak kreditur wanprestasi dan dalam rangka pelunasan hutang debitur kepada kreditur, atas bilyet giro tersebut tidak perlu dilakukan penjualan (penjualan secara lelang). Ini berarti kreditur tersebut tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Dalam rangka pelunasan hutang tersebut, maka pihak bank, selaku kreditur, dapat

secara langsung menagihnya kepada pihak penerbit bilyet giro itu atau langsung dapat meminta agar dilakukan *booking transfer* (pemindahbukuan rekening) dari rekening penerbit ke dalam rekeningnya yang tersimpan dalam bank penerima. Hal ini dimungkinkan karena pihak bank dalam hal ini memegang hak *cessie* (gadai *cessie*) sehingga menggantikan kedudukan pihak debitur, selaku pemegang bilyet giro itu. Dengan demikian, berdasarkan *cessie* itu pihak bank berhak untuk meminta dilakukannya *booking transfer* pada saat tanggal efektif bilyet giro itu tiba, guna pelunasan hutang debitur kepada pihak bank.

Jadi atas bilyet giro, yang dipakai sebagai agunan kredit itu, tidak perlu dilakukan penjualan lelang terlebih dahulu sebab selain hal tersebut tidak umum dilakukan dalam praktek, nilai yang didapat dari hasil penjualan lelang atas bilyet giro itu, nantinya (seandainya dilakukan penjualan lelang atas bilyet giro itu), nilainya tentu akan lebih rendah dari pada dilakukan penagihan langsung kepada pihak penerbitnya, melalui *booking transfer*. Bagaimanapun juga cara pelunasan atas hutang pihak debitur kepada kreditur dengan cara pihak bank tersebut menagihnya secara langsung kepada penerbit melalui proses *booking transfer* akan lebih hemat waktu (efisien) dari pada harus melalui proses penjualan secara lelang.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bilyet giro dapat dipakai sebagai agunan kredit perbankan melalui pengikatan jaminan secara gadai (gadai *cessie*) asalkan bilyet giro tersebut memenuhi syarat-syarat formalnya. Bilyet giro yang diterbitkan dengan memenuhi syarat-syarat formalnya termasuk dalam piutang *opnaam* (piutang atas nama), sehingga dapat dikategorikan sebagai kebendaan bergerak tak bertubuh dan dapat diletakkan sebagai obyek gadai melalui penyerahan secara *cessie*.
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank apabila pihak nasabah wanprestasi dalam hal pihak bank tersebut memiliki agunan berupa bilyet giro adalah dengan meminta untuk dilakukannya *booking transfer* (pemindahbukuan rekening) dari rekening pihak penerbit ke dalam rekeningnya, yang tersimpan di bank penerima pada saat tanggal efektifnya jatuh tempo, secara langsung, tanpa harus melalui penjualan lelang atas bilyet giro itu, guna pelunasan hutang nasabah kepada pihak bank.

2. Saran

- a. Sebaiknya, dalam penerbitan bilyet giro, perlu sekali diperhatikan mengenai syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, semata-mata agar bilyet giro yang diterbitkan itu sah dan bernilai (berharga) sehingga dapat diletakkan sebagai objek gadai guna ditetapkan sebagai agunan atas suatu kredit perbankan.

objek gadai guna ditetapkan sebagai agunan atas suatu kredit perbankan.

b. Sebaiknya, dalam hal pihak nasabah wanprestasi, maka guna pelunasan hutang kepada pihak bank, pihak bank tersebut langsung meminta untuk dilakukannya *booking transfer* atas bilyet giro yang diletakkan sebagai agunan pada saat tanggal efektifnya tiba, sehingga dengan demikian upaya yang dilakukan guna mendapatkan pelunasan tersebut dapat ditempuh secara cepat (efisien), tanpa harus melalui penjualan lelang terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cet. I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990

Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, Surat Berharga, cet. X, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1993

Muhammad Djumhana Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bhakti

Prayogo S. dan Djoko Prakoso, Surat Berharga, cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, cet. X, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1993

Subekti, Hukum Perjanjian, cet. VII, Intermasa, 1983

Thomas Suyatno, dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, cet III, Gramedia, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7/1992

Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670 UPPB/PbB Tentang Bilyer Giro

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tentang Bilyet Giro

Hand out perkuliahan Hukum Surat Berharga